



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI Nomor : 421.1/447 -Disdik.Pem.PAUDDIKMAS

- Dasar** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
6. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah, Pendidikan NonFormal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 060/Kep.422-Org/X/2018 Tanggal 22 Oktober 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
9. Surat Permohonan dari YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN BERMAIN PAUD KARTINI 023 Nomor : VI/PAUD 023/IX/2020 tanggal 30 Desember 2019.

Di Berikan kepada
Nama Penyelenggara : KELURAHAN CIMUNING
Alamat : Jl. Raya Cimuning Km.5 Kel. Cimuning Kec. Mustikajaya Kota Bekasi SI
Akta Notaris
Nama Satuan : SPS KARTINI 023
Alamat : Jl. Perumahan Mahkota Cimuning Rt.003 Rw.023 Kel. Cimuning Kec. Mustikajaya Kota Bekasi

D Kepala Sekolah : Dian Novita, S.Pd.I

Keterangan :
Yayasan/Satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang/Her Registrasi setiap 2 (dua) tahun sekali.

Dikeluarkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 28 Januari 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bekasi

Dr. H. INAYATULAH, M.Pd
NIP. 19660402 198803 1 011

PERMENDIKBUD RI NO. 146 TAHUN 2014

PASAL 2

Layan Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan kelompok usia :

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. TPA (Taman Penitipan Anak) dan
SPS (Satuan PAUD Sejenis) | : usia Sejak Lahir – 6
tahun; |
| 2. KB (Kelompok Bermain) | : usia 2 – 4 tahun; |
| 3. TK (Taman Kanak-Kanak) | : usia 4 – 6 tahun. |

Dengan dikeluarkannya surat Izin Operasional ini, Satuan Pendidikan mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.

Disamping mempunyai kewenangan menyelenggaran pendidikan, juga mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Menyampaikan laporan tertulis tentang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi / Kecamatan yang bersangkutan;
2. Menggunakan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah;
3. Menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengajukan permohonan Her Registrasi 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

Apabila dalam penyelenggarannya tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini akan ditinjau ulang.